

SKRIPSI

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KABUPATEN JENEPONTO**

ANDLSUMARHADI USMAN.K

105710188912



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

MAKASSAR

2016



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259, Telp. (0411)-866132, Fax. (0411)-860132

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Proposal : Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di
Kabupaten Jeneponto

Nama Mahasiswa : ANDI. SUMARHADI USMAN K

No.Stambuk : 1057 10188912

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 2018

Pembimbing I

Dr. H. Mahmud Nuhung, MA

Menyetujui :

Pembimbing II

Abd. Salam, SE, M.Si, Ak, CA

Dekan Fakultas Ekonomi

Ismail Rasulong, SE, MM
KTAM : 903078

Mengetahui :

Ketua Jurusan IESP

Hi. Naidah, SE, M.Si
NBM : 710551

ABSTRAK

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk dapat mengetahui pengaruh penerimaan pajak serta retrebusi daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jeneponto,

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi seberapa besar pendapatan serta penerimaan pajak dan retrebusi daerah di kabupaten jenepono,dan bagaimana pengaruh penerimaan pajak daerah dan retrebusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten jenepono,Data di peroleh dari badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto.

Kata Kunci ; Pajak Retrebusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan seluruh alam raya ini. Berkat nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PEINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH D KABUPATEN JENEPONTO”**. Shalawat beriring salam penulis sanjung dan sajikan kepada junjungan alam, panutan seluruh umat, Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini penulis ingin merefleksikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, pertama penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda Maka Tutu dan Ibunda Nuripa yang telah mencurahkan kasih dan sayang serta do`a yang tiada henti-hentinya kepada penulis.

Kemudian ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, MA dan Bapak Abd Salam , SE, M.Si,Ak selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan penulis dengan penuh perhatian dan ketulusan.

Penghargaan yang tiada terhingga juga penulis tujukan kepada pihak fakultas, dosen-dosen pengajar, seluruh karyawan perpustakaan, dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah SWT membalas jasa bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian.

Dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan hambatan yang harus penulis hadapi. Ini disebabkan oleh keterbatasan ilmu dan kekurangan pengalaman. Namun, dengan adanya bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari semua pihak, akhirnya penulis dapat menuntaskan karya ilmiah ini. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengungkapkan bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan moral maupun materil dari semua pihak.

Semoga usaha yang penulis laksanakan mendapat rahmat dan berkah dari Ilahi. Segala yang baik sudah pasti dari-Nya dan yang buruk pasti dari penulis sendiri.

Makassar, 01 September 2016

Penulis,

(ANDI SUMARHADI USMAN K.)

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian terhadap penelitian terdahulu	7
B. Kajian teori	8
C. Pajak Daerah	15
D. Retribusi Daerah	27
E. Pendapatan Asli Daerah	33
F. Kerangka Berfikir	39
G. Hipotesis Penelitian	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Lokasi Penelitian	42
B. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	42
C. Data dan Sumber Data	43

D. Populasi dan Sampel.....	43
E. Defenisi Operasional Variabel.....	44
F. Metode Analisis Data.....	45
BAB IV PROFIL KABUPATEN JENEPONTO	47
A. Topografi	47
B. Tanah dan biologi	48
C. Iklim.....	49
D. Energy tengah listrik.....	52
E. Komiditas pengusaha.....	53
F. Pertanian tanaman pangan	54
G. Peternakan.....	57
H. Perkebunan.....	57
BAB V HASIL PENELITIAN.....	60
A. Kondisi Pendapatan analisis daerah.....	60
B. Unsur pembangunan	85
C. Analisis regresi linier berganda	88
D. Hasil analisis data	92
BAB VI PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus yang sifatnya memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan dapat tercapai dengan adanya penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri baik migas maupun non migas.

Penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar, sehingga peran pajak begitu sentral. Untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, melalui upaya-upaya pemberantasan mafia pajak. Pemerintah saat ini memperbaiki sistem pajaknya karena sistem lama dianggap banyak mempunyai kelemahan-kelemahan ini dilakukan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak agar tidak bocor, upaya ini dilakukan agar penerimaan negara dari pajak dari tahun-tahun terus meningkat.

Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan propinsi maupun kabupaten atau kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijakannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi.

Pembiayaan daerah dahulu, berasal dari pemerintah pusat saja. Dengan adanya otonomi, pembiayaan tidak hanya berasal dari pusat saja akan juga berasal dari daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah berusaha memperbaiki sistem pajak daerahnya. Pajak daerah merupakan pendapatan yang paling besar yang diperoleh daerah.

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Sulawesi - selatan. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kabupaten Jeneponto berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya melalui pajak dan retribusi daerah. Jenis-jenis pajak daerah yang ada di Jeneponto meliputi:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Pengambilan dan Penggalian C

7. Pajak Parkir

Jenis-jenis retribusi daerah yang ada di Jenepono meliputi:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Sampah/ Kebersihan
3. Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akte CAPIL
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum
6. Retribusi Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
9. Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan
10. Retribusi Terminal
11. Retribusi Tempat Khusus Parkir
12. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan
13. Retribusi Penyediaan/ Penyedotan Kakus
14. Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan
15. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
16. Retribusi Penjualan Usaha Daerah
17. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
18. Retribusi Perizinan Tertentu

Di Kabupaten Jenepono pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang potensial, karena sampai pada bulan

November tahun 2013 di Kabupaten Jeneponto total pajak daerah dan retribusi daerah masing- masing adalah: Pajak Daerah dari target Rp 8.972.080.000 ,- dan terealisasi Rp 9.449.992.642,5 ,- retribusi daerah dari target penerimaan Rp 28.613.653.4700 ,- dan terealisasi Rp 25.246.463.728,53 ,- Hal ini menunjukkan pajak daerah dan retribusi daerah sangat potensial memberi sumbangan dana bagi Pendapatan Asli Daerah.

Di Kabupaten Jeneponto sistem pemungutan pajak daerah berbeda dengan pajak pemerintah pusat. Perbedaan terletak pada sistem penerikannya, pajak daerah di Kabupaten Jeneponto ditarik langsung oleh pegawai pemerintahan dan ada pajak-pajak tertentu dimana wajib pajak bisa membayar langsung di kantor Kabupaten. Sistem pemungutan retribusi daerah menggunakan karcis. Karcis sebagai bukti pembayaran dari penyediaan jasa layanan kepada masyarakat.

Perbedaan ini meminimalisir adanya kebocoran-kebocoran dari pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Dan diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah. Terdapat kaitan erat antara penerimaan daerah, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat.

Potensi-potensi yang ada di Jeneponto seharusnya bisa dimaksimalkan lagi untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. Tujuan adanya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah adalah untuk mendorong perekonomian Kabupaten Jeneponto melalui pembangunan sarana prasarana yang

menunjang perekonomian. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul :

"Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jeneponto "

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pokok pikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, yaitu bahwa pajak daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini:

1. Seberapa besar pendapatan penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan (PAD) di Kabupaten Jeneponto?

C. Manfaat penelitian

1. Untuk mengetahui besarnya penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jeneponto
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan pajak dan retribusi pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jeneponto.

Manfaat

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah (Khususnya Pemerintah daerah Kabupaten Jenepnto) dalam pengambilan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jeneponto.

D.Tujuan Penelitian

1. Eksternal

Sebagai bahan perbandingan dari produk pendidikan Universitas, penelitian ini di harapkan dapat di gunakan sebagai bahan informasi untuk Penelitian lebih lanjut khususnya pada pembahasan bidang yang sama sehingga di harapkan munculnya generasi bangsa yang lebih baik dan bertanggung jawab.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama oleh Mohammad Riduansyah, judul penelitian "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)"

Hasil penelitian kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Bogor tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA 1993/1994 – 2000 rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya. Sedangkan pendapatan yang berasal dari komponen retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama, memberikan kontribusi rata-rata per tahunnya sebesar 15,61% dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 5,08% per tahun.

Penelitian kedua oleh Indra Widhi Ardhiyansyah, judul penelitian "Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1989-2003". Hasilnya adalah Jumlah hotel dan restoran berpengaruh positif signifikan, Tingkat inflasi

berpengaruh positif tidak signifikan dan Jumlah wisatawan Nusantara tidak signifikan terhadap Realisasi pajak hotel dan restoran.

Penelitian ketiga oleh Rima Anggraeni, dengan judul "Penerimaan realisasi pajak daerah selalu mengalami pertumbuhan selama 9 tahun terakhir dan merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar pada PAD kota Malang jika dibandingkan dengan jenis PAD lainnya".

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan landasan teoritis terhadap permasalahan yang dipilih dalam sebuah penelitian. Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Tinjauan Pajak, (2) Retribusi daerah, (3) Pendapatan asli daerah, (4) Pajak daerah dan retribusi daerah dalam perspektif Islam.

1. Tinjauan Pajak

a. Pajak

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama.

1) Pengertian Pajak

Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah "iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan

digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Dalam pengertian secara umum, pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara.

Pengertian tersebut kemudian Beliau sempurnakan dalam berpidato di depan Wisuda Sarjana Universitas Parahyangan, menurut Rochmat Soemitro pajak adalah "peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplusnya" digunakan untuk "*public saving*" yang merupakan sumber utama untuk membiayai "*public investment*".

Definisi lain juga dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat adalah "pajak sebagai sesuatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa imbal balik dari negara

secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pernyataan lain menyebutkan bahwa pajak pada hakikatnya adalah iuran yang dapat dipaksakan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang, tanpa ada manfaat yang secara langsung bias didapatkan oleh wajib pajak dan hasilnya digunakan untuk menjalankan tata pemerintah yang baik. Unsur-unsur yang ada dalam definisi pajak diantaranya adalah: (1) iuran masyarakat kepada negara dalam arti bahwa yang berhak memungut pajak hanyalah negara, (2) berdasarkan Undang-Undang atau dapat dipaksakan yang berarti bahwa walaupun negara mempunyai hak memungut pajak namun dalam pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyat yaitu melalui Undang-Undang, (3) tidak

adanya balas jasa atau manfaat dari negara secara langsung berarti bahwa jasa timbal balik yang diberikan negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan pajaknya, dan (4) digunakan untuk menjalankan fungsi negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum berarti bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah tersebut mempunyai manfaat secara umum.

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak sebagai:

- a) Iuran dari masyarakat kepada pemerintah.
- b) Pajak dipungut oleh pemerintah, berdasarkan Undang-Undang serta aturan-aturan.
- c) Tidak ada timbal balik secara langsung dari pemerintah kepada wajib pajak.
- d) Sifatnya yang dapat memaksa.
- e) Pajak digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran negara.

Disamping pajak, ada beberapa pungutan lain yang mirip tetapi mempunyai perlakuan dan sifat yang berbeda yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Pungutan-pungutan tersebut ialah: Menurut Muqodim,

- a) Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai ataupun alat lainnya.
- b) Bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga/nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan (tarif spesifik). Sedangkan bea keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing

golongan barang. Bea keluar ini di Indonesia juga dikenal dengan nama Pajak Ekspor dan Pajak Ekspor Tambahan.

- c) Cukai merupakan pungutan dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu, misalnya tembakau, gula, bensin, minuman keras, dan lain-lain.
- d) Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar (misalnya: parkir, pasar, jalan tol).
- e) Iuran adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar.
- f) Lain-lain pungutan yang sah/legal berupa sumbangan wajib

2) Pengklasifikasian Pajak

Menurut Achmad Tjahjono dan Muhammad F. Husain, terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

a) Menurut golongan

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung:

(1) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib

pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

(2) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan nilai.

Manfaat pembedaan pajak kedalam pajak langsung dan pajak tidak langsung adalah:

- a) Untuk keperluan sistematik dalam ilmu pengetahuan, misalnya untuk menentukan : saatnya timbulnya hutang pajak, kadaluarsa, tagihan susulan.
- b) Untuk menentukan cara pengadakan proses peradilan karena perselisihan.

b) Menurut sifat

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

(1) Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau peneanaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: pajak penghasilan.

(2) Pajak obyektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa, benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c) Menurut Lembaga Pemungutan

(1) Pajak Negara atau Pajak Pusat

Pajak negara atau pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

(a) Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak:

1. Pajak penghasilan
2. PPN
3. Pajak bumi dan bangunan
4. Bea materi
5. Bea lelang

(b) Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai)

(2) Pajak daerah Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

3) Fungsi Pajak

Menurut Achmad Tjahjono dan Muhammad F. Husain, Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur. Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut.

a) Sumber Keuangan Negara

Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-peluarannya baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan,

Fungsi sumber keuangan negara yaitu fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Negara seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber-sumber keuangan untuk membiayai kelanjutan hidupnya.

Dalam keluarga sumber keuangan dapat berupa gaji/upah atau laba usaha. Sedangkan bagi suatu negara, sumber keuangan yang utama adalah pajak dan retribusi.

b) Fungsi Mengatur atau non budgetair

Disamping usaha untuk memasukkan uang sebanyak mungkin untuk kegunaan kas negara, pajak harus dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam mengatur dan bilamana perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

Pada alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

Beberapa contoh pungutan pajak yang berfungsi mengatur, menurut Achmad Tjahjono dan Muhammad F. Husain:

1. Pemberlakuan tarif progresif (dalam hal ini pajak dikenal juga berperan sebagai alat dalam Reditribusi Pendapatan)
2. Pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi impor dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri.
3. Pemberian fasilitas *tax holiday* atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor untuk meningkatkan investasinya.
4. Pengenaan jenis pajak tertentu dengan maksud menghambat gaya hidup mewah.
5. Pembebasan PPh atas Sisa Hasil Usaha Koperasi yang diperoleh sehubungan dengan kegiatan usahanya yang semata-mata dari dan untuk anggota.

C. Pajak Daerah

1) Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000 oleh Murihot P. Siahaan.

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan undang-undang no: 34 tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan penguasaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan undang-undang no:34 tahun 2000, ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota.

2) Jenis-jenis Pajak Daerah.

Menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000:

a) Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi)

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

b) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten)

1. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

a. Objek pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana di bawah ini:

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata (*cottage*),
2. Motel, wisma pariwisata, pesangrahan (Hostel), losmen dan rumah penginapan.
3. Pelayanan penunjang, antara lain : telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, sertrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

4. Fasilitas olahraga dan hiburan khusus untuk tamu hotel antara lain: pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau disediakan oleh hotel.
5. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

b. Subjek pajak dan wajib pajak hotel

Pada pajak hotel, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu yang menjadi wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hotel tidak sama.

2. Pajak Restoran.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional

dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

a. Objek pajak restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Yang termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.

b. Subjek pajak dan wajib pajak restoran.

Pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Sementara itu yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak restoran tidak sama

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.

Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

a. Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran. Yang dimaksud hiburan antara lain berupa tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klub malam, permainan biliard, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, pertandingan olahraga. Dengan demikian, objek pajak hiburan meliputi: pertunjukan film, pertunjukan kesenian, pertunjukan pagelaran, penyelenggaraan diskotik dan sejenisnya, penyelenggaraan tempat-tempat wisata dan sejenisnya pertandingan olahraga, pertunjukan dan keramaian umum lainnya.

b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Pada pajak hiburan subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan

demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hiburan tidak sama.

4. Pajak Reklame.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

a. Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada dinas pendapatan daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame adalah meliputi: reklame papan, reklame megatron, reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film dan reklame peragaan

b. Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Pada pajak reklame subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Sementara itu wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk

kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar dibayar oleh pemerintah daerah.

a. Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah kabupaten/kota. Penggunaan tenaga listrik meliputi penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan PLN dan bukan PLN.

b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Pada pajak penerangan jalan, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan atau pengguna tenaga listrik. Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak.

6. Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C.

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Yang termasuk bahan galian golongan C terdiri dari: nitrat, fosfat, asbes, tawas, batu permata, pasir kuarsa, batu apung, marmer, batu kapur, dan granit.

a. Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C. Pengertian pengambilan bahan galian golongan C adalah pengambilan golongan C dari sumber alam didalam atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pada pajak pengambilan bahan galian golongan C, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C. Dengan demikian, pada pajak pengambilan bahan galian golongan C subjek pajak sama dengan wajib pajak.

7. Pajak Parkir.

Pajak parkir adalah pajak yang di kenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik

yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

a. Objek Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Klasifikasi tempat parkir diluar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah: gedung parkir, pelataran parkir, garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran dan tempat penitipan kendaraan bermotor.

b. Subjek pajak dan Wajib pajak Parkir

Pada pajak parkir, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar wajib pajak yang terutang. Dengan demikian, pada pajak parkir subjek pajak dan wajib pajak tidak sama.

2). Objek Pajak Daerah

Undang-undang nomor 18 tahun 1997 maupun undang- undang nomor 34 tahun 2000 tidak secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah, tetapi menyerahkannya pada peraturan pemerintah. Penentuan yang menjadi objek pajak daerah pada saat ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1997 tentang pajak daerah. Hal ini merupakan penentuan objek pajak secara umum, mengingat pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu propinsi atau kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah untuk apa yang menjadi objek pajak harus dilihat apa yang ditetapkan peraturan daerah dimaksud sebagai objek pajak.

4). Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi

wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang memungut pajak dari subjek wajib pajak.

5). Azas Pemungutan pajak Daerah

Dalam skripsi, Indra Widhi Ardiasyah azas pemungutan pajak daerah sebagai berikut:

- a) Harus ada kepastian hukum
- b) Pemungutan pajak daerah tidak boleh diborong
- c) Masalah pajak harus jelas
- c) Barang-barang keperluan hidup sehari-hari tidak boleh langsung dikenakan pajak daerah dan memberikan keistimewaan yang menguntungkan kepada seseorang atau golongan. Duta dan konsulat asing tidak boleh dibebankan kecuali dengan keputusan presiden.

Pemungutan pajak daerah selain didasarkan dan dilaksanakan menurut asas-asas dan norma-norma hukum, juga perlu diperhatikan bahwa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik kepada wajib pajak. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

- a) Prinsip kesamaan

Artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam retribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang.

b) Prinsip kepastian

Pajak jangan sampai membuat rumit bagi wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.

c) Prinsip kecocokan

Pajak jangan sampai menekan bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah

D. Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang no 34 tahun 2000, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan retribusi daerah menurut Mardiasmo, antara lain:

1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha atau pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

3. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2. Jenis-Jenis Retribusi Daerah:

Jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan,
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
 - b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
 - c) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte cacatan sipil
 - d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
 - e) Retribusi parkir ditepi jalan umum
 - f) Retribusi pasar
 - g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - i) Retribusi biaya cetak peta
 - j) Retribusi pengujian kapal perikanan
- 2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria:

- a) Retribusi jasa usaha yang bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Jenis retribusi Jasa Usaha adalah:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - b) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
 - c) Retribusi tempat pelelangan
 - d) Retribusi terminal
 - e) Retribusi tempat khusus parkir
 - f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
 - g) Retribusi penyedotan kakus
 - h) Retribusi rumah potong hewan
 - i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
 - j) Retribusi tempat rekreasi dan olah Raga
 - k) Retribusi penyeberangan diatas Air
 - l) Retribusi pengolahan limbah cair
 - m) Retribusi penjualan produksi daerah
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria:

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi.
- b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
- c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c) Retribusi Izin Trayek

3. Objek Retribusi Daerah

Objek Retribusi daerah terdiri dari:

- 1) Jasa Umum yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Jasa Usaha yaitu berupa layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- 3) Perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

d. Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Daerah:

- 1) Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

e. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis retribusi sebagai berikut:

- 1) Retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan
- 2) Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- 3) Retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

E. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggungjawabnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 oleh Rima Anggraeni adalah terdiri dari penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa tujuan pendapatan asli daerah adalah memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka *self suporting* dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya

peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan

jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lain.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintah suatu negara pada hakekatnya mengemban tugas dan fungsi utama yaitu fungsi alokasi yang meliputi alokasi yang meliputi antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan fungsi stabilitas yang meliputi antara lain, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilitas pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian pembagian ketiga fungsi dimaksudkan sangat penting sebagai landasan dalam menentukan dasar- dasar perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Untuk mendorong penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah

dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

Bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang.

Pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah.

Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk mensejahterakan masyarakat diharapkan akan meningkat. Dengan diketahuinya pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah maka upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan keuangan daerah terus dikembangkan.

4. Pajak dan Retribusi Daerah dalam Prespektif Islam

Pajak dalam Islam dapat dikenakan kepada wajib pajak, pajak ditarik atas dasar pengenaan terhadap subjek pajak. Seorang pemimpin dapat mewajibkan kepada rakyatnya untuk membayar pajak karena mempunyai harus diarahkan untuk kebaikan untuk masyarakat juga atas pengenaan pajak tersebut. Hadist yang lain yang mengatur tentang pajak adalah:

Artinya :

Berkatalah Imam Syafi'i dan Hadist yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, "Wajib bagi seorang muslim untuk membayar pajak, tetapi tidak diwajibkan bagi seseorang yang musyrik ketika dia ingin masuk ke Masjidil Haram", "Sesungguhnya ia (orang musyrik) adalah wajib mengeluarkan denda". Berkatalah Imam Syafi'i "Sesungguhnya telah mencetus system pajak bumi adalah kaum yang mempunyai otoritas kewira'ian dan agama tetapi ada juga yang tidak sependapat dengan alasan berhati-hati".

Dalam hadist tersebut menerangkan bahwa umat muslim diwajibkan untuk membayar untuk membayar pajak. Pajak tersebut dapat diartikan penarikan dari seorang pemimpin (pemerintah) yang ditujukan untuk umat. Dalam juga dijelaskan bahwa bagi orang non muslim tidak diwajibkan atas pajak tersebut apabila tinggal pada suatu kota (daerah). Orang non muslim tidak dikenakan pajak dikarenakan tidak membayar membayar pajak tetapi wajib membayar denda. Hadist tersebut juga menerangkan bahwa pajak tersebut telah disetujui dan disepakati dengan membuat sistem pajak bumi yang dibuat oleh orang-orang yang wira'i dan agama. Sistem pajak tersebut artinya tidak dibuat oleh sembarang orang tetapi dibuat dan disepakati oleh orang yang pandai agama dan yang wira'i.

Akan tetapi ada yang tidak sependapat dengan pengwajibkan pajak tersebut alasannya karena mereka berhati-hati. Hati-hati disini dalam keadaan sekarang dapat diartikan pajak tersebut mungkin mengalami penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh oknum perpajakan sendiri (mafia

perpajakan), penyaluran hasil pengumpulan pajak yang tidak semestinya dan penarikan pajak terhadap barang yang haram (misalnya:alkohol, pajak lokalisasi, pajak diskotik)

Al-Quran mengatur pajak tentang imbalan keamanan bagi orang nonmuslim yang dipungut oleh pemimpin orang muslim yang disebut jizyah. Jizyah itu berbeda bila dibandingkan dengan pajak dan retribusi daerah, perbedaannya jizyah membayar pajak untuk keamanan dan yang dikenai wajib pajak adalah orang non muslim, sedangkan pajak dan retribusi adalah iuran yang dikenakan atas kepemilikan barang atau pemakaian jasa dan wajib pajak dan retribusi adalah orang muslim dan orang non muslim.

Tetapi ada ayat Al-Quran yang bisa dikaitkan dengan dengan pajak dan retribusi daerah dari pengertian diatas.

Al-Quran surat An-Nisa' ayat 59:

Artinya:

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

Maksud ayat diatas, sebagai orang yang beriman kita wajib menaati selain kepada Allah dan RasulNya kita wajib menaati ulil amri (pemimpin). Pemimpin disini dapat diartikan pemimpin (pemerintahan) yang membawa kearah kebaikan dan kemaslahatan umat. Selama tujuan yang dilakukan oleh pemimpin itu membawa ke arah kebaikan wajib kita taati.

Kemaslahatan dapat diartikan sebagai kebaikan penggunaan dana hasil penarikan pajak untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, sarana prasarana umum dan sebagainya. Diukur untuk kehidupan sekarang merupakan fasilitas tersebut sudah menjadi kebutuhan bukan hanya pelengkap saja, kemudian adanya penggunaan tersebut membawa perubahan kearah perbaikan.

Sebagai rakyat kita harus menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemimpin, salah satu peraturannya adalah pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu peraturan yang menarik iuran kepada rakyat, yang tujuan dari adanya pajak tersebut adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan tujuan adanya penarikan tersebut juga baik.

F. Kerangka Berpikir


Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Serta Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan

Pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk

membiyai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah.

Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk mensejahterakan masyarakat diharapkan akan meningkat. Dengan diketahuinya pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah maka upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan keuangan daerah terus dikembangkan.

Dari penjelasan sebelumnya maka yang menjadi variabel-variabel didalam penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah sebagai variabel independen (bebas) dan Pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen. Sehingga kerangka pikir yang terbentuk adalah sebagai berikut:



Keterangan :

→ : Pengaruh

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah suatu kesimpulan awal yang masih bersifat sementara. Hipotesis ini digunakan dalam penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah, secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh variabel-variabel tersebut dihipotesiskan sebagai berikut :

1. Pendapatan selain pajak dan retribusi daerah cukup besar dan sangat berpotensi dalam mengelola (PAD) di Kabupaten Jenepnto.
2. Diduga pajak dan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan (PAD) masih bersifat sementara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto, Jl. Pahlawan No. 3 Jeneponto. Yaitu data-data yang diolah dan diambil dari kantor Dinas dari bulan Juni Sampai Agustus 2017, Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini termasuk pendekatan kuantitatif. Yaitu teknik pengolahan data dimana data-data yang berbentuk angka diklasifikasikan, dibandingkan dan dihitung dengan rumus-rumus yang relevan.

Jenis penelitian yang digunakan Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat *ex post facto* yakni mempelajari fakta-fakta yang sudah ada. Prosesnya berupa mendiskripsikan dengan cara menginterpretasi data yang telah diolah.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series* (runtut waktu) selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mulai bulan Januari sampai bulan Desember meliputi data: pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah Kabupaten Jeneponto.

Jenis dari sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: Data sekunder adalah data yang c 42 lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya, berupa dokumen, informasi, data-data dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah, data-data dinas kependudukan dan catatan sipil, data dinas BAPEDA dan data kantor BPS Jeneponto.

D. Populasi dan Sampel

Menurut Sukandarrumidi: yang dimaksud populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian. Dari pendapat tersebut diketahui bahwa populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian yang dapat ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan hasil penelitian data pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah yang masih utuh adalah tahun 2013 sampai akhir 2015 dan berupa data bulanan.

E. Defenisi Operasional Variabel

Guna menghindari adanya kesalahan makna dari variable-variabel yang digunakan, maka berikut ini diberikan definisi operasional yang merupakan penjelsan dari variable-variabel yang digunakan sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel bebas yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya (terpengaruhnya) variabel dependen (variabel tak bebas. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak daerah, dan retribusi daerah.

- a. Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.
- b. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

2. Variabel Dependen

- a. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independent. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependent adalah Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan

daerah yang menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan.

F. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul. Proses analisis data merupakan usaha untuk memperoleh jawaban permasalahan penelitian. Analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian adalah :

a. Model Regresi Linear Berganda

Regresi merupakan metode estimasi utama didalam ekonometrika. Sejarah regresi dimulai dari ide Francis Galton. Menurut Agus Widarjono, regresi dalam pengertian modern adalah studi bagaimana variable dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variable independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi nilai rata-rata variabel dependen didasarkan pada nilai variable independen yang diketahui.

Analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara variable dependen dan independen berkaitan erat dengan hubungan yang bersifat statistic, bukan hubungan yang pasti. Didalam statistic hubungan yang tidak pasti ini disebut hubungan yang acak (random atau stokastik).

Suatu model regresi berganda dengan hanya dua variabel independen dari suatu populasi dimana terdapat satu variable yang independen dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana,

- Y = Variabel terikat (Pendapatan Asli Daerah)
 β_0 = Konstanta
 β_1, β_2 = Koefisien regresi
X 1 = variabel bebas 1 (pajak daerah)
X2 = variabel bebas 2 (retribusi daerah)
e = *Error*

BAB IV

PROFIL KABUPATEN JENEONTO

Kabupaten Jeneponto terletak di ujung bagian barat dari wilayah Propinsi Sulawesi selatan dan merupakan daerah pesisir pantai yang terbentang sepanjang ± 95 di bagian selatan. Secara geografis terletak diantara $50^{\circ} 16' 13'' - 50^{\circ} 39' 35''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ} 40' 19'' - 120^{\circ} 7' 51''$ Bujur Timur. Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan : Ditinjau dari batas-batasnya maka pada sebelah Utara berbatasan dengan Gowa, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.

Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah seluas 74.979 ha atau 749,79 km². Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut bila dilihat dari jenis penggunaan tanahnya, maka penggunaan tanah yang terluas pertama tahun 1999 adalah Tegalan/Kebun seluas 35.488 ha atau 47,33%, terluas kedua adalah Sawah Panen Satu Kali seluas 12.418 ha atau 16,56%, terluas ketiga adalah Hutan Negara seluas 9.950 ha atau 13,27%, sedangkan penggunaan tanah untuk Pekarangan seluas 1.320 ha atau 1,76% dan yang terendah adalah Ladang / Huma seluas 31 ha atau 0,04%.

1. Topografi

Kondisi topografi tanah wilayah Kabupaten Jeneponto pada umumnya memiliki permukaan yang sifatnya bervariasi, ini dapat dilihat bahwa pada bagian Utara terdiri dari dataran tinggi dan bukit-bukit yang membentang dari

Barat ke Timur dengan ketinggian 500 sampai dengan 1.400 meter di atas permukaan laut. Daerah ini cocok bila dijadikan sebagai areal pengembangan tanaman hortikultura dan sayur-sayuran. Dibagian tengah Kabupaten Jeneponto meliputi wilayah-wilayah dataran dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut, dan bagian selatan meliputi wilayah-wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 meter di atas permukaan laut.

Daerah ini nilai ekonominya cukup potensial untuk pengembangan tanaman perkebunan dan pertanian tanaman pangan. Pada bagian Selatan meliputi wilayah-wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 150 meter di atas permukaan laut. Daerah ini memiliki nilai ekonomi yang cukup baik bila dijadikan sebagai areal pengembangan industri penggaraman dan daerah ini telah tumbuh usaha penggaraman rakyat.

2. Tanah dan Geologi

Dari jenis tanah maka di Kabupaten Jeneponto terdapat 6 (enam) golongan jenis tanah yaitu :

1. Jenis Tanah Alluvial

Jenis tanah semacam ini terdapat di Kecamatan Bangkala, dan Alluvial Coklat Kelabu terdapat di Kecamatan Binamu dan Tamalate

2. Jenis Tanah Gromosal

Jenis tanah gromosal kelabu terdapat di Kecamatan Bangkala, dan Gromosal Kelabu Tua terdapat di Kecamatan Binamu, Tamalate dan

Batang. Gromosal Hitam terdapat di Kecamatan Tamalate, Binamu dan Batang.

3. Jenis Tanah Mediteren

Jenis tanah mediteren coklat terdapat di kecamatan Bangkala, Batang dan Kelara. Sedangkan Mediteren Coklat Kemerah-merahan terdapat di Kecamatan Bangkala, Tamalate, Binamu dan Kelara.

4. Jenis Tanah Lotosal

Jenis tanah Lotosal Coklat Kekuning-kuningan terdapat di Kecamatan Bangkala, Tamalate dan Kelara. Sedangkan Lotosal Kemerah-merahan terdapat di Kecamatan Kelara.

5. Jenis Tanah Andosil

Jenis tanah Andosil Kelabu terdapat di Kecamatan Kelara.

6. Jenis Tanah Regional

7. Jenis tanah Regional Coklat terdapat dilima kecamatan dalam wilayah Kabupaten Jeneponto.

Dengan adanya 6 (enam) jenis tanah di Kabupaten Jeneponto, maka pola penggunaan tanah di Kabupaten Jeneponto lebih bervariasi dibanding dengan pola dari daerah lain. Pada umumnya penggunaan tanah di Kabupaten Jeneponto disesuaikan pemanfaatannya, lahan yang ada terbagi untuk perkampungan, pesawahan, tegalan, perkebunan, kebun campuran, tambak/empang serta areal hutan, alang-alang dan lain-lain.

3. Iklim

a) Musim

Dari jenis tanah maka di Kabupaten Jeneponto terdapat 6 (enam) golongan jenis tanah yaitu:Keadaan musim di Kabupaten Jeneponto pada umumnya sama dengan keadaan musim di daerah Kabupaten lain dalam Propinsi Sulawesi Selatan. Yang dikenal dengan 2 (dua) musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Musim Hujan terjadi antara Bulan nopember sampai dengan Bulan April sedangkan musim kemarau terjadi antara Bulan Mei sampai dengan Bulan Oktober.

b) Curah hujan

Curah hujan di wilayah Kabupaten Jeneponto pada umumnya tidak merata, hal ini menimbulkan adanya wilayah daerah basah dan wilayah semi kering. Curah hujan di Kabupaten Jeneponto yang tertinggi tahun 1999 jatuh pada Bulan Januari sedangkan curah hujan terendah atau terkering terjadi pada Bulan Juni, Agustus, September dan Oktober.

c) Iklim

Ditinjau dari klasifikasi iklim maka Kabupaten Jeneponto memiliki beberapa type iklim, type iklim tersebut adalah :

1. Type iklim D3 dan Z4 yaitu wilayah memiliki bulan kering secara berurutan berkisar 5 – 6 bulan sedangkan bulan basah 1 – 3 bulan.
2. Type iklim C2 yaitu wilayah memiliki bulan basah 5 – 6 bulan dan bulan lembab 2 – 4 bulan. Type ini dijumpai pada daerah ketinggian 700 – 1.727 m diatas permukaan laut yakni pada wilayah kecamatan Kelara.

sedangkan yang terkecil adalah industri yang berkode 34 yaitu industri kertas dan barang dari kertas percetakan dan penerbitan yaitu sebanyak 8 perusahaan atau 0,34%.

e) **Industri Garam Rakyat**

Kabupaten Jeneponto adalah merupakan daerah penghasil garam terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Luas areal saat ini adalah 565,63 Ha dengan jumlah produksi rata-rata pertahun adalah sekitar 46.000 ton.

f) Dalam rangka mengsucceskan program Pemerintah dalam Upaya Pengurangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), maka Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah melakukan upaya seperti penegakan hukum melalui Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Bupati Jeneponto mengenai Larangan peredaran Garam Non Yodium.

g) **Industri Gula Merah**

Kabupaten Jeneponto yang memiliki potensi pohon lontar (siwalan) yang begitu besar jumlahnya yang tersebar pada semua kecamatan sangat memungkinkan untuk pengembangan sentra industri gula merah. Saat ini pengelolaan gula merah rakyat masih dikelolah secara tradisional sehingga diperlukan adanya teknologi yang lebih modern untuk pengolahan gula merah yang diharapkan dapat menghasilkan produk gula merah dengan kualitas yang bersaing.

4. Energi Tenaga Listrik

Pembangunan kelistrikan di Kabupaten Jeneponto terus ditingkatkan dengan jalan memperluas dengan menambah jaringan listrik. Program ini

dimaksudkan untuk pemerataan ketersediaan energi listrik dalam meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jeneponto.

Dalam tahun 1999 telah direncanakan penambahan dan perluasan jaringan listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah pedesaan sehingga diharapkan pada akhirnya seluruh desa di Kabupaten Jeneponto telah mendapatkan aliran listrik.

Hasil pembangunan kelistrikan di Kabupaten Jeneponto pada tahun 1999 telah menghasilkan pembangunan tujuh lokasi jaringan listrik (PLN ranting, sub ranting dan listrik desa). Dari tujuh lokasi tersebut telah dapat menjangkau sebanyak 111 desa / kelurahan atau 100 % dari 111 desa yang ada di Kabupaten Jeneponto. Konsumen pemakai jaringan listrik tersebut pada tahun 1999 tercatat sebanyak 28.850 pelanggan atau naik sebesar 8,59 % dari pelanggan tahun 1998.

5. Komoditas & Usaha

Jika diamati dalam perspektif kawasan, maka komoditas pangan yang cukup potensial adalah pada, jagung hibrida dan lokal, kedele, kacang hijau, kacang tanah dan ubi kayu. Dari seluruh komoditas tanaman pangan yang dihasilkan di kawasan Jeneponto dan sekitarnya, nampak bahwa ketujuh komoditas tersebut yang menunjukkan volume produksi yang relatif paling tinggi. Namun jika diamati dalam perspektif daerah, maka komoditas yang cukup potensial untuk dikembangkan adalah sektor pertanian khususnya subsektor tanaman pangan, hal ini menyebabkan pemerintah Kabupaten

Jenepono menaruh perhatian besar terhadap pembangunan di sektor pertanian melalui usaha intensifikasi, diversifikasi dan lain-lain yang pada tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan swasembada pangan guna peningkatan taraf hidup masyarakat.

6. Pertanian Tanaman Pangan

Sektor pertanian sampai saat ini masih tetap merupakan sumber utama mata pencaharian masyarakat Kabupaten Jenepono. Subsektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Jenepono dari tahun 1996 hingga tahun 1999 produksinya secara umum mengalami fluktuasi, dari 7 (tujuh) jenis komoditi tanaman pangan terdapat beberapa komoditi yang mengalami kenaikan produksi adalah padi, ubi jalar, kacang kedele, ubi kayu, jagung dan kacang tanah, sedangkan yang menurun produksinya adalah kacang hijau. Berikut ini akan disajikan perkembangan produksi dari ketujuh komoditi tanaman pangan tersebut.

a) Padi

Produksi padi pada tahun 1996 sebesar 75.480,54 ton dan pada tahun 1997 menurun menjadi 74.193,65 ton dan pada tahun 1998 menurun lagi menjadi 62.536,63 ton atau antara 1997 ke tahun 1998 secara persentase mengalami penurunan sebesar -15,71 persen. Dan pada tahun 1999 produksi padi mengalami kenaikan yang cukup berarti pada tahun 1998 yaitu sebesar 22,43 persen atau sebanyak 14.024,31 ton. Produksi padi dari tahun 1996-1999 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,99 persen setiap tahunnya.

b) Jagung

c) produksi jagung dari tahun 1996-1999 mengalami peningkatan yang mengembirakan hal ini dapat dilihat pada tabel 5.1.3, dimana antara tahun 1996 ke tahun 1997 produksi jagung dalam bentuk pipilan kering meningkat 28,24 persen. Kemudian pada tahun 1999 naik lagi menjadi 26,46 persen. Produksi jagung dari tahun 1996-1999 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 20,32 persen pertahun.

d) Ubi Jalar

Pada tahun 1999 produksi ubi jalar sebesar 6.309,12 ton meningkat sebesar 678,61 persen dibanding tahun 1998. Peningkatan ini relatif besar jika dibandingkan antara tahun 1996 ke 1997 yaitu sebesar 8,93 persen. Bila dilihat dari rata-rata hasil perhektar maka pada tahun 1999 naik sebesar 0,93 kw/ha dibandingkan dengan tahun 1998. antara tahun 1996 ke tahun 1999 secara rata-rata terjadi peningkatan produksi sebesar 1777,20 persen setiap tahunnya.

e) Ubi Kayu

Ubi kayu sebagai salah satu komoditi tanaman pangan yang potensial di daerah ini. Sejak tahun 1996 hingga tahun 1999 produksi ubi kayu mengalami fluktuasi. Namun pada tahun 1999 rata-rata hasil produksi perhektar cukup tinggi yaitu sebesar 217,03 kw/ha. Produksi ubi kayu ini pada tahun 1998 sebesar 138.601,47 ton dan pada tahun 1999 naik menjadi 189.016,32 ton. Secara rata-rata antara tahun 1996 sampai tahun 1999 terjadi penurunan produksi sebesar -0,82 persen setiap tahunnya.

f) Kacang Tanah

Dibanding tahun 1998 maka pada tahun 1999 produksi kacang tanah naik dari 280,85 ton menjadi 463,40 ton dalam bentuk produksi biji kering, secara persentase peningkatannya sebesar 65,00 persen. Produksi kacang tanah dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 mengalami peningkatan sebesar 3,74 persen setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan kacang tanah dapat dilihat pada tabel 5.1.6.

g) Kacang Kedele

Produksi kacang kedele pada tahun 1999 naik sebesar 7,68 persen dibandingkan produksi kacang kedele tahun 1998. Kenaikan produksi ini karena adanya kenaikan luas panen sebesar 7,58 persen. Pada tabel 5.1.7. Menunjukkan bahwa selama 4 tahun terakhir ini produksi kedelai secara rata-rata jika dipersentasekan meningkat 7,78 persen setiap tahunnya.

h) Kacang Hijau

Perkembangan produksi kacang hijau dari tahun 1996 sampai tahun 1999 dapat dilihat pada tabel 5.1.8. Yang mana pada tahun 1996 sebesar 1.910,81 ton dalam bentuk biji kering meningkat produksinya pada tahun 1997 menjadi 3.233,26 ton atau naik sebesar 86,56 persen dan tahun 1999 turun menjadi 3.232,19 ton atau turun sebesar -46,42 persen dibandingkan produksi pada tahun 1998. Komoditi ini sebagian besar produksinya berada di Kecamatan Bangkala dan Kecamatan Batang. Produksi kacang

hijau meningkat secara rata-rata antara tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 sebesar 29,17 persen setiap tahunnya.

7. Peternakan

Pembangunan subsektor peternakan diarahkan untuk meningkatkan populasi pada produksi ternak untuk memenuhi konsumsi masyarakat akan makanan bergizi, disamping itu juga ditunjukkan untuk meningkatkan pendapatan peternak. Populasi ternak di kabupaten Jenepono pada tahun 1999 dari lima jenis ternak sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba, hanya ternak kerbau yang menurun populasinya. Untuk jenis ternak besar pada tahun 1999 populasi terbanyak adalah kuda sebanyak 14.913 ekor. Sedangkan untuk ternak kecil populasi terbanyak adalah kambing yaitu 55.418 ekor.

Populasi unggas yang terdiri dari ayam ras, ayam buras dan itik antara tahun 1998 sampai tahun 1999 menunjukkan bahwa ayam ras dan ayam buras mengalami peningkatan masing-masing 0,19 persen dan 1,15 persen. Demikian pula populasi itik pada tahun 1999 juga mengalami peningkatan sebesar 0,24 persen dibandingkan populasi itik pada tahun 1998

8. Perkebunan

Beberapa komoditi dari tanaman perkebunana cukup menunjang pendapatan petani di daerah ini antara lain kapas, kelapa dalam , kapok, cengkeh, kemiri, kopi, kakao, jambu mente dan kelapa hibrida. Dari sembilan jenis komoditi tanaman perkebunan maka tanaman kelapa dalam, kapas, kapok, kopi dan jambu mente mempunyai luas arealyang cukup besar masing-masing 4.594 ha, 2.812 ha, 1.321 ha dan 2.795 ha. Khusus untuk tanaman cengkeh, kopi dan

kakao hanya perkebunan di Kabupaten Jeneponto secara umum mengalami peningkatan dibandingkan produksi perkebunan tahun 1998, kecuali tanaman kapas yang produksinya mengalami penurunan sebesar -11,47 persen dibandingkan produksi kapok pada tahun 1998.

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Kondisi pendapatan analisis daerah (PAD) di Kabupaten Jeneponto

1. Kondisi PAD Kabupaten Jeneponto dapat digambarkan pada tahun 2013-2015 dalam gabungan seluruh pendapatan terhadap pajak dan retribusi daerah.

Untuk menuju otonomi daerah di Kabupaten Jeneponto, maka pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu semakin diintensifkan, agar tercapai keseimbangan antara pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta dapat mendukung terciptanya aparat yang bersih dan bertanggungjawab. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sumber yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah di daerah. kebijakan keuangan daerah berhubungan erat dengan kebijakan keuangan negara. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat keuangan, tetapi juga berhubungan dengan faktor-faktor lain yang dapat dilihat dari tiga segi, yaitu penyelenggaraan pemerintahan di daerah berkenaan dengan hubungan itulah, maka diperlukan perencanaan.

Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan secara matang dan baik. Pendapatan Asli Daerah yang baik akan diketahui dengan ciri antara lain mempermudah tercapainya tujuan, tidak lepas dalam konteks pemikiran pelaksanaan, adanya perhitungan resiko, luwes

dan praktis Sujamto (1990:20) menyatakan, bahwa "Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari pendapatan nasional yang bersumber dari daerah yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah itu sendiri".

Sutrisno (1985:45) menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah ialah kemampuan daerah dalam menggali berbagai sumber pendapatan, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah maupun dari sumber-sumber pendapatan lainnya". Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah. Berdasarkan pandangan tersebut, menurut penulis bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar bagi setiap daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dan sekaligus merupakan suatu bukti terhadap tingginya kesadaran masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah menentukan bahwa, pendapatan hasil pajak daerah terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari perencanaan yang lebih dipertanggungjawabkan, menurut Rasyak selaku Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD Jenepono saat di temui di kantornya mengatakan bahwa.

Dalam merencanakan penerimaan PAD perlu untuk mempertimbangkan Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib bayar kemudian juga memperhatikan Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter. *(wawancara pada tanggal 16 juli 2016)*

Dari wawancara diatas menekankan bahwa perlunya untuk mempertimbangkan beberapa hal dalam membuat perencanaan PAD agar dapat memaksimalkan penerimaan dalam menjanging PAD dan dapat menyesuaikan dengan kebijakan nasional ekonomi serta memperhatikan keadaan sosial dan tingkat kesadaran masyarakat di daerah agar masyarakat sadar akan pentingnya wajib pajak. Dari wawancara diatas juga diperkuat oleh Syamsuddin Kepala Staf Pajak DPPKAD Jenepono saat di temui di ruangannya menambahkan bahwa

Dalam perencanaan perlu memperhitungkan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut adalah Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu dan Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih serta Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaan sistem pungutan yang dapat mempengaruhi pendapatan. *(wawancara pada tanggal 18 juli 2016)*

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa anggaran pendapatan asli daerah tahun lalu menjadi faktor penting dalam membuat perencanaan agar dapat memperhitungkan pendapatan yang akan terjaring berdasarkan hasil evaluasi dengan menyempurnakan sistem pungutan yang akan dilaksanakan agar dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan yang akan dilaksanakan.

Keuangan daerah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangga sendiri, Maka pendapatan asli daerah PAD menjadi sumber keuangan paling utama selain jenis penerimaan daerah lainnya. isyarat bahwa pendapatan asli daerah menjadi bagian sumber keuangan terbesar pada pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam mewujudkan dan menyelenggarakan pemerintahan. PAD merupakan sumber penerimaan dan pendapatan murni bagi daerah.

Dalam rangka pembiayaan pemerintah daerah maka yang menjadi perhatian adalah seberapa besar pendapatan yang diterima oleh daerah. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan penerimaan daerah menjadi unsur terpenting bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, hal ini terekam

saat wawancara dengan Aidil Akbar selaku Kepala Seksi Pendapatan Lain-lain Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menurutnya: PAD menjadi salah pilar terselenggaranya pembangunan. Khususnya di Jeneponto, pad merupakan tumpuan pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan. Atas dasar itu, pemerintah daerah sangat menggenjot penerimaan daerah yang bersumber dari potensi daerah, baik dari penerimaan pajak maupaun penerimaan lain. *(wawancara pada tanggal 18 juli 2016)*

Dari hasil wawancara jelas adanya penekanan terhadap penerimaan pad. Pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendapatan kabupaten jeknepono berusaha menggali dan mengembangkan potensi penerimaan daerah khususnya untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui dinas pengeloaan, yang kemudian diatur Berdasarkan peraturandaerah no 17 tahun 2006 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, maka DPPKAD memiliki peran penting bagi daerah dalam mengelola, menggali, menerima keuangan terhadap kebutuhan daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten jenepono terdiri atas beberapa jenis pendapatan, diantaranya adalah:

Tabel 4.2 : Jenis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jenepono

NO	Jenis Pendapatan	Jenis Pajak
1	Hasil Pajak Daerah	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C 7. Pajak Bumi dan Bangunan
2	Hasil Retribusi Daerah	1. Retribusi Jasa Umum 2. Retribusi Jasa Usaha
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1. Bagian Laba atas penyertaan Modal pada Perusahaan milik pemerintah/BUMN 2. Bagian Laba atas penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan 2. Penerimaan Jasa Giro 3. Pendapatan Bunga 4. Deposito/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pendapatan dari Pengembalian 5. Lain-lain PAD

Sumber : DPPKAD Kabupaten Jenepono

Berdasarkan table diatas sumber penerimaan dari pendapatan asli daerah terbagi menjadi empat pendapatan yang masing-masing memiliki pembagian pajak yang menjadi sumber kas keuangan daerah yang dikelola langsung oleh daerah sesuai potensi kekayaan dimiliki daerah.

2. Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jenepono

Berdasarkan sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang berasal dari potensi dimiliki daerah maka sumber penerimaan tersebut selanjutnya

akan dilaksanakan melalui proses penerimaan pajak. Pelaksanaan penerimaan tersebut berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Muhammad Idris selaku sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bahwa proses pelaksanaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah Dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah khususnya pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), Koordinasi dilakukan antar SKPD dimana Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) bertindak sebagai Koordinator. Terdapat beberapa SKPD yang memiliki potensi pendapatan daerah seperti Kantor Pelayanan Terpadu, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Kantor RSUD dan lain-lain, melalui Bendahara Penerimaannya masing-masing menerima setoran pendapatan dan menyetor ke Kas Daerah. Penyetoran pendapatan kemudian dilaporkan ke Dinas PPKAD untuk dilakukan proses administrasi. *(wawancara pada tanggal 19 juli 2016)*

Dari hasil wawancara diatas penerimaan kas pendapatan asli daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan bertindak sebagai kordiantor, kordinasi yang dilakukan berdasarkan atas peraturan daerah nomor 17 tahun 2006 pada pasal 5 ayat 1 poin b tentang kordinasi kepada tiap SKPD yang memiliki potensi sumber daya, dengan melalui bendahara penerimaan yang berada disetiap SKPD yang selanjutnya dilakukan penyetoran ke Kas daerah, hasil penyetoran tersebut kemudian akan dilaporkan kembali ke Dinas PPKAD untuk dilakukan proses administrasi . Dalam pelaksanaan penerimaan

pendapatan asli daerah DPPKAD memiliki peranan penting dalam melaksanakan hal tersebut demi terlaksananya pengelolaan pemerintahan yang otonom.

Setelah pelaksanaan pendapaan asli daerah yang dilaksanakan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dan telah dilakukan proses administratif maka prose selanjutnya penerimaan Pendapatan asli daerah dijumlahkan bersama dana perimbangan dari pusat berupa Dana Alokasi umum, dana alokasi Khusus dan Pendapatan daerah yang sah menjadi Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto.

3. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten jeneponto.

Sumber keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan adalah dari Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang harus digali dan ditingkatkan secara terus menerus oleh pemeritah Kabupaten Jeneponto dalam mengurus rumanh tangganya dan juga untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor.

4. Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada daerah agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pemerintah di daerah maka upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. (Undang-Undang No 32 Tahun 2004).

Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2013-2015

No	Uraian	Tahun realisasi		
		2013	2014	2015
	Pendapatan Asli Daerah	21.680.093.000,00	45.690.837.809,00	64.000.145.600,00
1	Pajak Daerah	3.314.000.000,00	8.728.179.053,00	11.581.200.360,00
2	Retribusi Daerah	5.606.593.000,00	26.681.827.012,00	37.475.145.600,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.634.000.000,00	4.208.140.399,00	5.034.000.000,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah	9.125.500.000,00	6.407.144.145,00	9.909.799.640,00

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jeneponto

Berdasarkan table diatas realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2013-2015 menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah terus meningkat, selisi jumlah pendapatan dari tahun 2013 ke tahun 2014 adalah 47% jadi peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun 2013-2014 sebesar Rp.24,010,744,809, terus peningkatan ditahun 2014 sampai 2015 adalah 71%, peningkatan tersebut memiliki selisis sebesar Rp.18,309,307,791. Meski Peningkatan pendapatan dari tahun 2013-2014 lebih tinggi dibandingkan dengan pada tahun 2014-2015, ini menunjukkan peningkatan pendapatan asli daerah mulai dari tahun 2013-2015 tetap mengalami peningkatan. Dari table diatas menunjukkan semua pajak pendapatan asli daerah telah berkontribusi terhadap peningkatan PAD dan yang paling memberikan kontribusi terbesar yaitu hasil

retribusi daerah, walaupun demikian pada tahun 2013 hasil retribusi daerah masih sangat rendah dibandingkan dengan tahun 2014 dan tahun 2015. Hasil retribusi daerah tersebut berupa:

1. Retribusi Jasa Umum :
 - a. Retribusi pelayanan pasar
 - b. Retribusi pelayanan administrasi
 - c. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - d. Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD
 - e. Retribusi Pelayana Administrasi RSUD
 - f. Retribusi pelayanan Persampahan
 - g. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - h. Retribusi penggantian biaya cetak peta
 - i. Retribusi pelayanan parker ditepi jalan
 - j. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - k. Retribusi penengdalaia Menara telekomunikasi
 - l. Retribusi kontribusi dana sosial & SHU
 - m. Retribusi pelayanan administrasi pertambangan
2. Retribusi Jasa Usaha :
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah/sewa rumah dinas
 - b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/ Sewa Gedung
 - c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/sewa Alat Berat
 - d. Retribusi Terminal
 - e. Retribusi Tempat Parkir Khusus

- f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah
 - h. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Gedung & Rumah Dinas)
 - i. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Aula)
 - j. Retribusi Penjualan Hasil Pertanian
 - k. Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga
 - l. Retribusi Penjualan Bibit
 - m. Retribusi Rumah Potong Hewan
 - n. Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah /Perkebunan
 - o. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Perikanan)
 - p. Retribusi Tempat Pelelangan
 - q. Retribusi Penjualan Hasil Perikanan
 - r. Retribusi Garam Retribusi Izin Usaha Pertambangan
3. Retribusi Perizinan Tertentu
- a. Retribusi Izin Trayek
 - b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - c. Retribusi SITU/HO
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Selain itu, pak Hatta selaku Kepala Seksi Retribusi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jeneponto membenarkan temuan diatas. Ini disampaikan saat wawancara di ruang kerjanya,

Sejauh ini, di kabupaten jenoponto pos yang paling berkontribusi dalam penerimaan pad adalah retribusi daerah. Setidaknya tiga tahun ini, retribusi telah menyumbangkan pad sebesar 60 % dari keseluruhan pad di kabupaten jeneponto (wawancara pada tanggal 17 juli 2016 di kantor DPPKAD Jeneponto)

Dari hasil analisis diatas, sangat jelas bahwa Hasil retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan pajak yang paling besar berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah diluar dari pendapatan lainnya yang turut berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Tabel 4.4. Rincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-2015

Pendapatan Asli Daerah	Tahun Realisasi		
	2013	2014	2015
Hasil Pajak Daerah	3.314.000.000,00	8.728.179.053,00	11.581.200.360,00
Hotel bintang dua	13,540,800,00	25.870.053,00	12,500,000,00
Wisma Pariwisata	-	-	12,500,000,00
Rumah makan	19,290,300,00	23.260.000,00	15,000,000,00
Pagelaran Kesenian /Tari/music/busana	-		5,000,000,00
Reklame Papan /Bill Board/Videotron /megatron	147,680,544,00	177.463.670,00	270,000,000,00
Reklame kain	5,400,240,00	-	-
Pajak penerangan jalan PLN	1,313,975,134	4.856.683.804,00	4,700,000,000,00
Batu gunung/kali	130,920,560,00	212.302.823,25	175,000,000,00
Pasir ayak	-		18,750,000,00
Pasir urung/timbunan	9,860,500,00	8.735.489,50	22,500,000,00
Timbunan tanah	20,790,668,00	111.771.677,00	3,750,000,00
Batu bata	15,379,664,00	19.654.520,00	11,250,000,00
Krikil sungai	5,998,215,00	1.697.413,25	41,250,000,00
Pasir pasangan	98,233,093,00	100.625.273,75	75,000,000,00
Pasir batu (sirtu)	46,932,626,00	54.553.883,75	52,500,000,00
Batu Pecah	10,798,254,00	14.554.889,50	-

Pajak parker		-	25,000,000,00
Pajak Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan	82,970,550,00	88.384.285,00	500,000,000,00
Pajak bumi dan bangunan	1,780,599,620	3.032.621.271,00	5,641,200,360,00
Hasil retribusi daerah	5.606.593.000,00	26.681.827.012,0 0	37.475.145.600,0 0
Retribusi pelayanan pasar	280,500,978,00	328.153.000,00	1,000,000,000,00
Retribusi pelayanan administrasi	-	-	-
Pelayanan Kesehatan	1,537,336,527,00	13.653.928.000,0 0	16,513,644,700,0 0
Pelayanan Kesehatan RSUD	2,508,346,881,00	11.356.777.612,0 0	19,040,519,111,0 0
Pelayana Administrasi RSUD	2,220,490,00	3.799.000,00	-
Pelayanan Persampah an	22,150,220,00	20.875.000,00	140,000,000,00
pemeriksaan alat pemadam kebakaran	-	-	5,000,000,00
penggantian biaya cetak peta	-	-	5,000,000,00
pelayanan parker ditepi jalan umum	57,000,500,00	70.570.400,00	150,000,000,00
pengujian kendaraan bermotor	24,250,330,00	31.781.000,00	50,000,000,00
penegedalaia Menara telekomunikasi	20,500,420,00	15.000.000,00	150,000,000,00
kontribusi dana sosial & SHU	25,002,487,00	30.018.000,00	40,379,000,00
pelayanan administrasi pertambangan	-	-	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan	-	-	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan	18,500,000,00	10.438.500,00	-

Retribusi Pemakaian Kekayaan			
Retribusi Terminal	100,007,450,00	129.520.000,00	115,000,000,00
Retribusi Tempat Parkir Khusus	14,250,449,00	18.103.300,00	75,000,000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	9,801,502,00	10.494.000,00	20,000,000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah/hasil		5.150.000,00	17,250,000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan	28,220,500,00	10.430.000,00	100,000,000,00
Daerah (Sewa Gedung & Rumah			
Retribusi Pemakaian Kekayaan	25,100,440,00	30.000.000,00	50,000,000,00
Retribusi Penjualan Hasil	12,989,778,00	11.500.000,00	17,250,000,00
Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga	5,657,500,00	2.900.000,00	50,000,000,00
Retribusi Penjualan Bibit	-	-	20,000,000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	115,998,354,00	126.240.000,00	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah /Perkebunan	32,005,249,00	33.660.000,00	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan	10,000,000,00	10.000.000,00	50,000,000,00
Retribusi Tempat Pelelangan	2,800,650,00	-	-
Retribusi Penjualan Hasil	-	-	10,000,000,00
Retribusi Garam	-	-	-
Retribusi Izin Usaha Pertambangan	-	-	-
Retribusi izin trayek	-	4.025.000,00	50,000,000,00

Retribusi izin mendirikan bangunan	324,909,957,00	252.349.200,00	2,828,249,826,00
Retribusi SITU/HO	349,598,445,00	469.215.000,00	391,590,000,00
Retribusi izin usaha perikanan	-	600.000,00	10,000,000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan			
Bank Sulsel	3.634.000.000,00	4.208.140.399,00	5.000.000.000,00
PT. Itabel Alam Pulu		-	34,000,000,00
Lain-lain Pendapatan Asli			
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	2,193,827,200,00	173.810.400,00	2,620,000,000
Jasa kas daerah	2,569,524,900,00	2.645.065.571,00	2,000,000,000
Rekening deposito bank sulsel	1,399,150,995,00	1.251.071.055,00	2,000,000,000
Kerugian uang	1,370,059,287,00	1.577.189.347,00	1,099,799,640
Kerugian barang	100,500,980,00	-	50,000,000
Pendapatan dari pengembalian	945,997,234,00	760.007.772,00	2,100,000,000
Pendapatan dari pengembalian kelebihan	90,787,387,00	129.398.521,00	100,000,000
Lain-lain PAD	459,652,026,00	630.609.251,00	2,000,000,000
Jumlah	21.680.093.000,00	45.690.837.809,00	64.000.145.600,00

Sumber data : DPPKAD Kab.Jeneponto

Rincian pendapatan asli daerah kabupaten jeneponto dari tahun 2013-2015 diatas memperjelas terjadinya peningkatan setiap tahun dan yang paling pesat peningkatannya adalah dari hasil retribusi pelayanan RSUD lanto dg.pasewang sebagai aset daerah dibandingkan dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki kabupaten jeneponto seperti penjualan hasil pertanian, retribusi garam, perikanan hasil laut. Jadi secara keseluruhan aset daerah yang dimiliki atas pelayanan jasa

dan tempat memiliki retribusi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Jeneponto.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jeneponto secara keseluruhan dapat dikatakan mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 realisasi pendapatan asli daerah berkisar 67,83% dari target yang telah ditetapkan, selanjutnya meningkat pada tahun 2014 sebesar 86,93%, kemudian di tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 97,32%. Peningkatan ini sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah masih kurang signifikan karena diimbangi dengan belanja Pemerintah daerah semakin tinggi, di tiap tahun pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan. Ini membuat pemerintah mengerahkan tenaganya dalam hal peningkatan kembali pendapatan asli daerah yang meningkat tiap tahunnya demi terlaksananya belanja daerah, peningkatan pendapatan tersebut dilaksanakan dengan beberapa strategi yang dilakukan oleh Dinas pendapatan, pengelolaan, keuangan dan aset daerah, menurut pak Rasyak selaku Kepala Bidang Pendapatan daerah, peningkatan tersebut dapat terjadi dengan melakukan beberapa hal demi memaksimalkan pendapatan tersebut diantara:

Dalam memaksimalkan peningkatan pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Jeneponto melakukan Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak Daerah, kegiatan ini diharapkan dapat menjaring wajib pajak baru yang sebelumnya belum terdata atau belum terdaftar. yang kedua kami menyerahkan Penyerahan SPPT dan DHKP, merupakan kegiatan yang mampu menyerap feedback dari aparat paling bawah tentang potensi pajak. *(wawancara pada tanggal 16 Juli 2016)*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pemerintah kabupaten jenepono telah melakukan kegiatan sensus terhadap masyarakat yang belum melakukan pembayaran pajak dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah demi menunjang pembangun daerah, upaya tersebut demi menjaring masyarakat yang belum memenuhi pembayaran pajak. Pemerintah kabupaten jenepono juga menyediakan fasilitas berupa media atau tempat untuk keperluan kerja masyarakat dalam urusan perdagangan, penyediaan jasa tempat tersebut dilaksanakan demi terjadinya timbal balik masyarakat terhadap pemerintah dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Upaya lain juga dilakukan untuk menyatukan persepsi masyarakat tentang pendapatan asli daerah dan pihak lainnya yang terkait dengan pajak pendapatan asli daerah. Seperti mengoptimalkan retribusi pada pasar. Pengakuan ini disampaikan oleh bapak Hatta Kepala Seksi Retribusi saat wawancara.

Upaya lain yang dilakukan untuk mengoptimalkan pad adalah mendorong Pendataan wajib retribusi pada pasar, kegiatan ini diharapkan dapat menjaring wajib retribusi baru pada pasar yang sebelumnya belum terdata atau belum terdaftar, dan kami juga melakukan Pembangunan dan pengembangan pasar daerah, dengan pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan potensi pajak dan retribusi daerah yang dapat diusahakan dalam kerangka peningkatan perekonomian masyarakat yang berimbas pula pada peningkatan PAD. *(Wawancara pada tanggal 17 juli 2016)*

Temuan di atas semakin menekankan upaya yang terus dilakukan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan pad. Selain itu, Pemantauan

penerimaan dan penyetoran unit kerja pengelola PAD, dengan kegiatan ini unit kerja pengelola PAD semakin termotivasi dalam pengelolaan pendapatan di unit kerjanya. Pemerintah kabupaten jenepono telah melakukan pengawasan demi menjaga stabilitas peningkatan pendapatan asli daerah.

Besarnya potensi retribusi tidak menyurutkan semangat pemerintah kabupaten jeknepono. Indikasi ini terlihat dari optimalisasi potensi aset daerah berupa sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Jeneponto. SDA merupakan modal utama bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya alam tersebut memiliki kegunaan penting bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha maupun stake holder lainnya dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Jeneponto. Untuk itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan inkam pendapatan daerah yang dapat membantu daerah untuk melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi kabupaten Jeneponto.

5. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Besarnya Belanja Pembangunan Daerah

Sumber keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah adalah dengan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang harus digali dan ditingkatkan secara terus menerus oleh pemerintah kabupaten jenepono dalam mengurus rumah tangganya dan juga untuk meningkatkan pembangunan diberbagai sector . dengan demikian belanja pembangunan juga terus meningkat berdasarkan kebutuhan daerah.

Berikut belanja modal pembangunan jalan dan irigasi air dari tahun 2013 sampai tahun 2015.

Tabel 4.5 Belanja Modal Pembangunan Kabupaten Jeneponto tahun Anggaran 2013-2015

Uraian	2013	2014	2015
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	17,355,249,500	26,047,787,989	96,923,069,485
Belanja Modal Pengadaan Jalan Setapak	3,905,841,000	5,579,122,700	2,642,636,300
Belanja Modal Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (rutin / periodic)	2,890,480,405	4,658,281,650	15,161,284,000
Belanja Modal Perintisan / Pembangunan Jalan	3,590,411,599	3,621,680,500	474,597,000
Belanja Modal Peningkatan Jalan	2,490.845,910	5,093,840,000	1,547,480,000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan	580,279,800	186,746,637	363,637
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi kanal Permukaan	5,948,746,834	7,334,859,692	7,751,490,500

Sumber: Bappeda Kab.Jeneponto

Dari table diatas kebutuhan terhadap belanja daerah dalam hal ini belanja modal terhadap Pengadaan kontruksi jalan dan irigasi air terus menunjukkan peningkatan mengingat kebutuhan juga bertambah. Temuan ini juga di perkuat dengan pernyataan kepala Sub Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA bapak Nuzuldin saat wawancara di ruang kerjanya mengatakan.

Saat ini, di kabupaten jekneponto masih terfokus pada pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan irigasi air untuk pertanian. Upaya ini

dilakukan selain karena pemerintah terus mendorong akses jalan yang baik, anggaran yang tersedia juga masih sangat terbatas. Sehingga anggaran yang terbatas lebih di optimalkan pada kebijakan yang menunjang kegiatan masyarakat, berupa perbaikan akses jalan untuk memudahkan masyarakat serta perbaikan irigasi pertanian. *(wawancara pada tanggal 12 agustus 2016)*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Bagian terbesar dari belanja pembangunan daerah kabupaten Jeneponto adalah sektor pengadaan konstruksi jalan. Pada tahun anggaran 2013 biaya yang dikeluarkan untuk membiayai sektor pengadaan konstruksi jalan sebesar Rp. 17,355,249,500, tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 26,047,787,989, tahun anggaran 2015 sebesar Rp.26,047,787,989, kemudian penganggaran terbesar ke dua dalam belanja pembangunan adalah pada sektor pengadaan konstruksi jaringan air pada tahun 2015 sebesar Rp. 34,596,579,424 yang sebelumnya pada tahun 2013 sebesar Rp. 6,894,284,550 dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 4,528,530,545. Maka dapat kita lihat bahwa semakin meningkat jumlah pendapatan asli daerah maka semakin meningkat pula jumlah belanja pembangunan daerah yang dikeluarkan pemerintah kabupaten jenepono. Jumlah belanja pembangunan daerah kabupaten Jeneponto terus meningkat menunjukkan keadaan daerah kabupaten Jeneponto mengalami perkembangan namun peningkatan belanja pembangunan tersebut tidak berbanding lurus terhadap jumlah peningkatan PAD untuk membiayai besaran dari kebutuhan pembangunan di kabupaten Jeneponto, ini bisa dilihat dari besaran-besaran jumlah kebutuhan pembangunan diatas bahwa

peningkatan belanja pembangunan dibarengi dengan peningkatan jumlah PAD tetapi besaran PAD tersebut masih jauh dari kebutuhan yang akan dibiayai

Tabel 4.6 Kontribusi PAD Terhadap Belanja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2013 sampai Tahun 2015

NO	Tahun Anggaran	Belanja Pembangunan Daerah	PAD	Kontribusi
1	2013/2014	50,114,162,383	21.680.093.000	43,26%
2	2014/2015	75,773,900,335	46.025.290.609	60,74%
3	2015/2016	178,459,615,903	64.000.145.600	35,86%

Sumber: Olahan data sekunder

Kecenderungan data pada table diatas, belanja pembangunan daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan terhitung sejak tahun anggaran 2013/2014, 2014/2015 dan 2015/2016. Secara berturut-turut besaran anggaran untuk pembangunan daerah sebesar Rp 50.114.162.383 atau setara dengan 43,26%, Rp 75.773.900.335 (60,74%) dan Rp 178.459.615.903 (35,86 %). Besaran belanja pembangunan daerah yang mengalami peningkatan secara berturut-turut tidak terlepas dari pengaruh dana perimbangan dari pusat yang bertambah dan juga dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jeneponto, Abdullah dan Halim (2006:26) menyatakan bahwa pendapatan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan di pemerintah daerah di indonesia merupakan sumber pendapatan dalam APBD, terdapat hubungan yang kuat antara dana perimbangan dan belanja pembangunan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi hubungan antar pemerintah pusat dan daerah, Sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa

pemerintah daerah merupakan yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat atas dasar tersebut maka kemandirian daerah dalam mengelolah rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setiap pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dari Pendapatan Asli Daerahnya (PAD), maka untuk menutupi besaran PAD pendapatan asli daerah (PAD) terhadap besarnya belanja pembangunan daerah adalah dengan bantuan dari Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah pusat berupa Dana APBN berupa DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) sebagai bagian dari hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 4.6
Jumlah Bentuk Usaha Menurut Jenisnya

No	Bentuk usaha	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007
1	Pertanian	47	73	26
2	Pertambangan	3	6	4
3	Industry pengolahan	9	25	22
4	Bangunan	19	37	25
5	Listrik gas dan air	56	80	83
6	Perdagangan	238	424	236
7	Angkutan dan komunikasi	94	112	88
8	Keuangan dan asuransi	16	6	4
9	Jasa kemasyarakatan	28	31	21

Sumber : Hasil Olahan 2015

3. Kondisi Bidang Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Pembangunan di bidang pertanian secara luas menjadi salah satu prioritas pembangunan, hal ini disamping merupakan program prioritas Pemerintah Pusat dan propinsi Jawa Timur melalui revitalisasi pertanian karena bidang ini merupakan sumber perekonomian rakyat dan lebih tahan terhadap guncangan ekonomi global juga sebagai upaya menjaga tetahanan pangan masyarakat. Dengan pembangunan yang menyeluruh dibidang ini melalui peningkatan SDM

para penyuluh, petani, dan pengenalan teknologi baru di bidang budi daya dan mekanisasi pertanian, serta usaha-usaha yang berwawasan agribisnis dan agroindustri diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani dan pekerja di bidang pertanian. Respon masyarakat di bidang ini sangat baik, dan mengalami perkembangan yang signifikan sehingga para petani mulai berusaha dan mengembangkan komoditas-komoditas yang mempunyai nilai ekonomi tinggi yang berupa hortikultura, ternak maupun perkebunan dan perikanan. Dibidang tanaman pangan khususnya padi, Jeneponto merupakan daerah penyangga beras Propinsi Jawa Timur dengan surplus sebesar 125.113 ton atau 49,93 % dari produksi 125.500 ton pertahun.

Sementara komoditas jagung menjadi salah satu andalan petani dengan luas areal 29.551150. pada tahun 2013. Sementara di bidang tanaman kedelai masyarakat Jeneponto patut berbangga karena memiliki 2 varietas unggul lokal yakni Gepak ijo dan Gepak kuning yang telah masuk dalam rentetan benih unggul nasional melalui keputusan Menteri Pertanian No : 237/KTSP/SR.8. Sedangkan komoditas perkebunan seperti kakau, nilam, cengkih, janggolan juga terus dikembangkan oleh petani karena mempunyai prospek pasar yang baik di mancanegara.

4. Kondisi Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah

Pembangunan di bidang prasarana wilayah sejak tahun 2013 menjadi perhatian penuh, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran arus mobilitas manusia, barang dan jasa sehingga pada gilirannya perekonomian masyarakat meningkat. Oleh karena itu pemeliharaan secara berkala dan rutin, serta

peningkatan jalan dan jembatan baik jalan kabupaten, jalan antar desa dan pembangunan jalan lintas perbatasan terus dilakukan. Disamping itu upaya-upaya tanggap darurat terhadap bencana alam ditangani dengan cepat dengan harapan kegiatan perekonomian masyarakat dapat segera pulih. Sebagai gambaran anggaran untuk peningkatan jalan dan jembatan pada tahun 2013 sebesar Rp. 6.638.000.000 ,- dan pada tahun 2015 mencapai Rp. 14.050.040.000 ,- 70 Pembangunan pemukiman diarahkan kepada terciptanya lingkungan yang sehat dengan mendorong partisipasi masyarakat baik di perkotaan dan pedesaan. Sementara untuk menyediakan pemukiman yang layak dibuka kesempatan kepada pengembang untuk membangun perumahan-perumahan. Sedangkan dibidang pengembangan, pengolahan dan konservasi sungai dan sumber lainnya, pengembangan pengolahan irigrasi dan jaringan pengairan lainnya, penyediaan air baku, pengendalian banjir dan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Tabel 4.7
Hotel dan Penginapan di Jeneponto

No	Nama hotel	Alamat
1	Hotel Sari Permai	Jl.kalukuang
2	Hotel Said	Jl.kalukuang II
3	Hotel Kencana Dewi	Jl.pelita
4	Hotel Dirgahayu	Jl.pahlawan
5	Hotel Sari	Jl.kelara
6	Hotel Arham	Jl.tamalatea
7	Hotel Pancaksana	Jl.lanto dg pasewang
8	Hotel Arman	Jl.kelara
9	Hotel Hikmah	Jl.karya
10	Hotel Bintang Karaeng	Jl.agang je'ne

Sumber : Hasil Olahan 2015

No	Nama Rumah Makan	Alamat
1	RM.Ibu Rusmin	Jl.belokallong
2	RM.Coto Dewi	Jl.tamanroya
3	RM. Ardha	Jl.bontosunggu

4	RM. Nur	Jl.pahlawan
5	RM. Passamaturukang	Jl.kelara
6	RM. Ramayana	Jl.bungung lompoa
7	RM. Oos	Jl.sungai kelara
8	RM. Amad	Jl.lanto dg pasewang
9	RM. Indah	Jl.pahlawan
10	RM. Santi	Jl.togo togo

Sumber : Hasil Olahan 2016

5. Kondisi Bidang Pariwisata dan Seni Budaya

Pembangunan kepariwisataan di Jeneponto diarahkan untuk terus mengembangkan obyek-obyek wisata yang telah ada, dan terus menggali dan mengembangkan obyek wisata baru yang ditemukan dengan tujuan meningkatkan kunjungan wisata baik 73 domestik maupun mancanegara terhadap obyek-obyek wisata yang ada, baik wisata alam wisata budaya maupun religi. Pemisahan kegiatan agenda wisata budaya Grebeg Suro dengan peringatan Hari Ulang Tahun Jeneponto ternyata membawa dampak positif terhadap perkembangan dan pelestarian seni budaya di Jeneponto, karena pada saat peringatan Hari Jadi Jeneponto seluruh seni budaya yang ada ditampilkan sebagai upaya pelestarian, pembinaan dan pemberi ruang gerak terhadap para seniman-senimannya, sehingga apresiasi terhadap kesenian yang ada terus meningkat.

6. Kondisi Bidang Kesehatan


Kondisi bidang kesehatan di Jeneponto diarahkan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat. Ini terwujud dengan berdirinya rumah sakit baru yang lebih modern sehingga pelayanan kesehatan masyarakat terpenuhi. Pemerintah daerah juga membuka puskesmas kecamatan yang dapat memberikan pelayanan rawat inap

B. Unsur Pembangunan


1. Deskripsi Data

Dari hasil data yang diperoleh yaitu variabel bebas: pajak daerah dan retribusi daerah dan variabel terikat: pendapatan asli daerah, diperoleh gambaran sebagai berikut. Untuk memudahkan dapat dilihat pada grafik histogram dibawah ini.

Gambar 4.1
Grafik Histogram dari Pajak Daerah




Gambar 4.2
Grafik Histogram dari Retribusi Daerah



Grafik diatas menunjukkan besarnya pajak daerah, retribusi daerah dan PAD yang dibagi berdasarkan besarnya masing-masing pendapatan serta jumlah frekuensinya. Untuk melihat kenaikan maupun penurunan pajak daerah, retribusi


daerah dan PAD setiap bulan dan tahunnya dapat digambarkan dalam trend analisis yang diolah dalam Minitab.

Gambar 4.4
Trend Analisis dari PAD



Analisis trend diatas menunjukkan besarnya pajak daerah Kabupaten Jeneponto tiap-tiap bulan dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Trend pajak daerah tersebut menunjukan adanya kenaikan dan penurunan secara tajam, kenaikan dan penerununan tersebut dipengaruhi oleh keadaan ekonomi maupun bulan-bulan tertentu. Akan tetapi setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang cukup tajam.


Gambar 4.5
Trend Analisis dari Pajak Daerah



Sumber: diolah tahun 2015 dengan program minitab

Analisis trend diatas menunjukkan besarnya retribusi daerah Kabupaten Jeneponto tiap-tiap bulan dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Trend retribusi daerah tersebut menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan secara tajam, kenaikan dan penurunan tersebut juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi maupun bulan-bulan tertentu. Akan tetapi setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan.

Gambar 4.6
Trend Analisis dari Retribusi Daerah



Sumber: diolah tahun 2015 dengan program minitab

Analisis trend diatas menunjukkan besarnya retribusi daerah Kabupaten Jeneponto tiap-tiap bulan dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Trend retribusi daerah tersebut menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan secara tajam, kenaikan dan penurunan tersebut juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi maupun bulan-bulan tertentu. Akan tetapi setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan.

C. Analisa Regresi Linier Gerganda

Analisa regresi linier berganda digunakan untuk mengukur ada tidaknya pengaruh antara variabel (X) terhadap variabel (Y). Hasil olah data diatas dapat ditampilkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$PAD = 2.69 + 1.90 \text{ Pajak Daerah} + 0.873 \text{ Retribusi Daerah} + e$$

Dari persamaan hasil regresi diatas mempunyai arti yang dapat disampaikan sebagai berikut:

$$B_0 \text{ Konstanta} = 2,69$$

artinya bahwa pada saat variabel pajak dan retribusi daerah tidak ada atau dalam keadaan konstan, maka besarnya PAD di Kabupaten Jeneponto sebesar 2,69 dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan atau nol.

$$X_1 \text{ Pajak Daerah} = 1.90$$

Artinya apabila terjadi kenaikan pada variabel pajak daerah dalam satu satuan, maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 1.90 dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan atau nol.

$$X_2 \text{ Retribusi Daerah} = 0.873$$

Artinya apabila terjadi kenaikan pada variabel retribusi daerah dalam satu satuan, maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 0.873 dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan atau nol.

1. Koefisien Determinasi R^2

Dalam analisa korelasi ini digunakan untuk mengukur kuat lemahnya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. R square sebesar 72.1% ini menunjukkan bahwa dengan nilai angka variabel independen yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah mampu menjelaskan variabel pendapatan asli daerah. Atau bisa dikatakan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh sebesar 72.1% terhadap variabel pendapatan asli daerah, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain selain variabel pajak daerah dan retribusi daerah (dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model).

Hal tersebut menunjukkan terjadinya hubungan positif antara variabel bebas dengan variabel terikat karena hasil determinasinya mendekati 100 %.

2. Pengujian Hipotesis

1. Uji t

Uji t merupakan pengujian hipotesis yang diajukan untuk menemukan apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Dan juga untuk menguji tingkat signifikan dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

$$Df = n - k - 1$$

Keterangan :

Df : Degree of freedom

n : jumlah sampel

k : jumlah variabel bebas

maka, $df = n - k - 1$

$$= 48 - 2 - 1$$

$$= 45$$

a. Variabel Bebas (Pajak Daerah)

Dari hasil olah data diketahui t_{hitung} sebesar 5,05 apabila $df = 45$ dan tingkat signifikan 95 % atau $\frac{1}{2} \alpha (5\%) = 2,5\%$ (uji dua arah) maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2.021, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ kriteria untuk uji tes ini adalah H_0 akan ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Sehingga dapat dinyatakan hipotesa alternatif (H_a) yang menyatakan variabel pajak daerah mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto diterima dan hipotesa nihil (H_0) ditolak.

Selanjutnya dapat digambarkan dalam bentuk gambar uji t atau t_{test} sebagai berikut :

Gambar 4.8
T test 1 (pajak daerah)




b. Variabel Bebas (Retribusi Daerah)

Dari hasil olah data diketahui t hitung sebesar 6,43 apabila $df = 45$ dan tingkat signifikan 95 % atau $\frac{1}{2} \alpha (5\%) = 2,5\%$ (uji dua arah) maka diperoleh t tabel sebesar 2.021, sehingga t kriteria untuk uji tes ini adalah H_0 akan ditolak apabila $t_{hitung} > t_{table}$.

Sehingga dapat dinyatakan hipotesa alternatif (H_a) yang menyatakan variabel retribusi daerah mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto diterima dan hipotesa nihil (H_0) ditolak.

Selanjutnya dapat digambarkan dalam bentuk gambar uji t atau t_{test} Daerah Penerimaan H_0 95% -2.021 2.021 sebagai berikut :

Gambar 4.9
T test 2 (retribusi daerah)




2. Uji F

Uji F merupakan pengujian hipotesis yang diajukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel terikat. Dari olah data dapat diketahui nilai uji F sebesar 58,05.

Jadi dengan $df = 45$ dan tingkat signifikan $\alpha (5\%) = 0,05$ maka diketahui $F_{tabel} > F_{hitung}$ Daerah penolakan H_0 2.5 % sebesar 3,23 sedangkan F_{hitung} sebesar 58,05 sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$.

Dimana kriteria untuk uji tes ini adalah H_0 akan ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, dan H_0 akan diterima apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ jadi dapat disimpulkan variabel bebas (pajak daerah dan retribusi daerah) secara serempak / bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (PAD) dapat diterima.

Gambar 4.10
F test



D. HASIL ANALISIS DATA

Dari hasil analisa pada bab IV, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah. Meskipun keduanya sama-sama mempengaruhi pendapatan asli daerah, akan tetapi terdapat hal yang menarik dimana dilihat dari jumlah antara pajak dan

retribusi daerah, retribusi mempunyai jumlah total yang lebih besar dari pada jumlah pajak daerah. Kenyataan tersebut berbanding terbalik dengan hasil data yang diolah, dimana dari data yang ada menunjukkan bahwa jumlah retribusi total yang besar menghasilkan pengaruh yang kecil terhadap pendapatan asli daerah. Besarnya pengaruh retribusi daerah lebih kecil dari pada pengaruh pajak daerah, ini menandakan ada ketidakwajaran pada retribusi daerah.

Setelah melakukan wawancara dengan pegawai Kabupaten Jeneponto bagian pendapatan dan keuangan, dapat disimpulkan bahwa ketidakwajaran tersebut karena beberapa faktor yang mempengaruhi. Pengaruh yang paling besar adalah pada retribusi rumah sakit daerah yang jumlah pendapatannya hanya dilaporkan kepada kantor Kabupaten Jeneponto sementara pengeluaran dan pemasukannya ditangani sendiri. Rumah sakit umum hanya melakukan pelaporan ini dikatakan wajar karena rumah sakit merupakan bagian dari dinas daerah dan keuangan yang diperoleh bukan untuk dikumpulkan menjadi pendapatan daerah tetapi digunakan langsung untuk digunakan membiyai keperluan rumah sakit sendiri.

Dilihat dari kecenderungannya, retribusi yang diolah cenderung labil dimana terjadi kenaikan dan penurunan jumlah yang drastis, jumlah bisa sangat tinggi dan bisa sangat rendah. Dari hasil wawancara, bahwa kecenderungan retribusi sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi pada waktu-waktu tertentu. Seperti: musim liburan, menjelang hari raya atau hari-hari besar lain. Pada waktu-waktu tertentu jumlah pendapatan retribusi bisa meningkat dan pada bulan tertentu akan turun. Inilah yang menyebabkan kecenderungan retribusi labil.

Kabupaten Jeneponto mempunyai retribusi daerah lebih besar dari pada pajak daerah. Berdasarkan paparan data kabupaten-kabupaten yang mempunyai retribusi daerah lebih besar dari pada pajak daerah merupakan kabupaten kecil. Hal tersebut selaras dengan fenomena yang ada yaitu kabupaten-kabupaten kecil mempunyai kecenderungan jumlah retribusi lebih besar dibandingkan dengan pajak daerah. Kondisi tersebut dikarenakan kota-kota besar mempunyai jumlah objek pajak lebih banyak dan bervariasi.

Hasil wawancara juga didapatkan bahwa kecenderungan ini tidak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang baru. Berdasar hasil wawancara peraturan baru atau kebijakan baru jarang sekali dibuat, ini didasarkan pada lemahnya masyarakat untuk membayar retribusi yang dipungut, sehingga apabila peraturan baru itu dibuat akan semakin memberatkan masyarakat untuk membayar retribusi.

Untuk retribusi pada bahan galian golongan C dipengaruhi oleh kualitas bahan galian. Bahan galian golongan C semakin hari kualitas bahan semakin menurun. Penurunan kualitas bahan galian golongan C ini disebabkan semakin habis diambil.

Begitu pula kecenderungan pada pajak daerah kenaikan dan penurunan dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pembayaran yang dilakukan wajib pajak dilakukan tidak tepat waktu, juga beberapa pajak daerah dipengaruhi bulan-bulan tertentu. Pada bulan Muharam dimana Kabupaten Jeneponto ada festival Reog Nasional yang menarik wisatawan nasional maupun

mancanegara, hotel-hotel di Kabupaten Jenepono sangat ramai dan mempengaruhi pajak hotel dan pajak reklame.

Keadaan-keadaan inilah yang menyebabkan jumlah pendapatan baik dari pajak daerah dan retribusi daerah cenderung tidak dapat konstan, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor diatas, dan menyebabkan jumlah pendapatan dari pajak dan retribusi daerah tidak sama dimana kenaikan dan penurunannya sangat drastis.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh para pegawai dalam menarik pajak daerah adalah:

1. Baik pajak dan retribusi apabila prosentasi tarif pembayaran dinaikkan akan terbentur dengan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), juga akan memberatkan wajib pajak daerah dan masyarakat yang membayar retribusi daerah. Ini berkebalikan dengan keinginan pemerintah daerah yang ingin menaikkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah tetapi tidak memberatkan masyarakat.
2. Kurangnya tenaga penarikan pajak daerah menjadi hambatan untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah. Bidang pendapatan dibagi menjadi tiga bagian:
 - a. Kasi Retribusi dan lain-lain.
 - b. Kasi Dana perimbangan, pajak hotel, pajak parkir.
 - c. Kasi Perencanaan dan pelaporan.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak menjadi hambatan yang dialami oleh pemerintah daerah. Masyarakat kurang patuh dalam

membayar pajak daerah karena menganggap pajak daerah memberatkan mereka. Pegawai yang melakukan penarikan pajak juga mengeluhkan sulitnya menarik pajak daerah. Upaya yang dilakukan oleh pegawai dengan menjemput konsumen masih kurang efektif karena kesadaran masyarakat masih kurang. Hal tersebut selaras dengan pajak dalam Islam dapat dikenakan kepada wajib pajak, pajak ditarik atas dasar pengenaan terhadap subjek pajak. Seorang pemimpin dapat mewajibkan kepada rakyatnya untuk membayar pajak karena mempunyai kewenangan untuk menarik pajak.

Kepala daerah (pemerintah) mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk mewajibkan menarik pajak kepada masyarakat atas dasar pembiayaan anggaran yang dikeluarkan pemerintah. Tujuan dari adanya penarikan pajak harus diarahkan untuk kebaikan untuk masyarakat juga atas pengenaan pajak tersebut.

Kemaslahan dapat diartikan sebagai kebaikan penggunaan dana hasil penarikan pajak untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, sarana prasarana umum dan sebagainya. Diukur untuk kehidupan sekarang merupakan fasilitas tersebut sudah menjadi kebutuhan bukan hanya pelengkap saja, kemudian adanya penggunaan tersebut membawa perubahan kearah perbaikan. Sebagai rakyat kita harus menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemimpin, salah satu peraturannya adalah pajak dan retribusi daerah.

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu peraturan yang menarik iuran kepada rakyat, yang tujuan dari adanya pajak tersebut adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan tujuan adanya penarikan tersebut juga baik.

BAB VI

PENUTUP

Bagian ini menyajikan kesimpulan penelitian dan saran bagi peneliti lain untuk keperluan penelitian selanjutnya.

A. Kesimpulan

1. Deskripsi Penerimaan Pajak Dan Retrebusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, karena peranan pajak daerah sangat penting untuk sumbangan keuangan daerah sehingga bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Pengeluaran tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah mempunyai pengaruh yang lebih besar dari pada retribusi daerah walaupun jumlahnya lebih sedikit dari retribusi daerah. Sehingga pengaruhnya pajak daerah paling besar dibanding retribusi daerah.

2. Hubungan/Tujuan Pajak Dengan PAD

Hasil dari retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Retribusi daerah mempunyai jumlah sumbangan paling besar terhadap pendapatan asli daerah, hal ini akan menyebabkan peningkatan pendapatan asli daerah cukup besar. Walaupun pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah lebih kecil tetapi peran retribusi daerah terhadap jumlah pendapatan asli daerah sanagat penting.

kesehatan yang diterima oleh masyarakat dari rumah sakit umum. Walaupun pengaruhnya lebih kecil bukan berarti retribusi tidak penting, retribusi harus tetap ditingkatkan melalui penerimaan-penerimaannya karena retribusi tetap mempunyai pengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

3. Pajak dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh, oleh karena itu pajak dan retribusi daerah harus ditingkatkan. Peningkatan pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan menambah jumlah tenaga kerja, hal ini dapat membantu penarikan yang datang langsung kepada wajib pajak dengan sistem *door to door*. Penambahan tenaga kerja ini dilakukan agar tidak memakan waktu yang banyak, mengingat jangkauan wilayah yang sangat luas. Pajak dan retribusi dapat ditingkatkan dengan memperbaiki sistem penarikan dan pengelolaan, perbaikan sistem dan pengelolaan diharapkan akan mampu menambah jumlah pajak dan retribusi daerah. Perbaikan sistem dan pengelolaan akan meminimalisir adanya korupsi.

3. Kesaiaian Pajak

Pada kasus pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa keduanya berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Ini menunjukkan bahwa keduanya sama-sama berperan untuk meningkatkan peningkatan pendapatan asli daerah.

B. Saran-saran

Dari hasil analisa beberapa variabel diperoleh dari penelitian tersebut maka dapat disimpulkan :

1. Pajak daerah merupakan komponen yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, oleh karena itu pajak daerah harus terus ditingkatkan. Prosentasi kenaikan tarif pajak daerah bukan merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan jumlah pendapatan karena kenaikan tarif pajak daerah akan memberatkan wajib pajak dan mematikan sektor ekonomi. Jumlah pendapatan dari pajak daerah dapat ditingkatkan dengan mengawasi penarikan yang lebih baik. Contohnya pajak parkir, jumlah pajak parkir sebetulnya sangat banyak tetapi kurang dimaksimalkan sehingga perolehan tidak dapat ditingkatkan.
2. Retribusi daerah mempunyai jumlah yang besar akan tetapi tingkat pengaruh lebih kecil dibanding pajak daerah. Hal ini dikarenakan rumah sakit umum hanya melakukan pelaporan kepada kantor Kabupaten Jeneponto saja, sementara pemasukan dan pengeluaran di tangani sendiri. Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang menyangkut

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sritua. 1993. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: UI-Press.
- Anggraeni, Rima. 2009. *Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Kota Malang*. Skripsi Universitas Negeri Malang.
- E. Case, Karl dan Ray C. Fair. 2006. *Prinsip-Prinsip Ekonomi*. Jakarta: Erlangga Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Jamli, Ahmad. 1996. *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE.
- Mankiw, N. Gregory. 2004. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Sukandarrumidi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kasmir. 2004. **Pemasaran Bank**. Edisi Pertama. Prenada Media. Jakarta.
- Kotler, Philip. Alih Bahasa : Benyamin Molan. 2005. **Manajemen Pemasaran**. Edisi Kesebelas. Jilid 1. PT. Intan Sejati Klaten. Jakarta.
- Kotler, Philip. Alih Bahasa : Benyamin Molan. 2005. **Manajemen Pemasaran**. Edisi Kesebelas. Jilid 2. PT. Intan Sejati Klaten. Jakarta.
- Kotler. Philip dan Gary Armstrong. 1997. **Dasar-Dasar Pemasaran**. PT. Dian Rakyat. Jakarta.
- Lamb, Hair dan McDaniel. 2001. **Pemasaran**. Buku 1. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Lupiyoadi, Rambat dan Hamdani. 2006. **Manajemen Pemasaran Jasa**. Salemba Empat. Jakarta.
- Mas'ud, Fuad. 2004. **Survei Diagnosis Organisasional : Konsep dan Aplikasi**. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.

- Murdifing Haming dan Mahfud Nurnajamuddin. 2007. **Manajemen Produksi Modern (Operasi Manufaktur dan Jasa)**. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Nurgiyantoro, Burhan, Gunawan dan Marzuki. 2004. **Statistik Terapan : Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial**. Cetakan Ketiga (Revisi). Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Surjadi. 2009. **Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik**. PT. Refika Aditama. Bandung
- Sugiyono. 2005. **Metode Penelitian Bisnis**. Cetakan Kedelapan. CV Alfabeta. Bandung.
- Sumarwan, Ujang. 2003. **Perilaku Konsumen : Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran**. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Supardi. 2005. **Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis**. Cetakan Pertama. UII Press. Yogyakarta.
- Supranto. 2001. **Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan : Untuk Menaikkan Pasar**. Cetakan Kedua. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Swastha, Basu dan Ibnu Sukotjo. 2007. **Pengantar Bisnis Modern**. Edisi Ketiga. Cetakan Kesebelas. Liberty. Yogyakarta.
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad F. Husain. 1997. *Perpajakan*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Widarjono, Agus. 2004. *Ekonometrika*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Widhi Ardiasyah, Indra. 2005. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2003 Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Jumlah Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Dan Pendapatan Asli Daerah

No	Tahun	Bulan	Pajak daerah	Retribusi daerah	Pendapatan asli daerah
1	2013	Januari	489,033,910	1,449,634,241,25	2,122,563,513,86
2		Februari	34,128,075	957,100,540	1,075,812,443,70
3		Maret	865,232,976,32	2,374,393,156	3,433,046,856,25
4		April	417,233,348,42	1,417,103,057	2,009,776,815,79
5		Mei	497,855,990,89	1,847,494,391	2,685,724,674,28
6		Juni	507,380,999,74	1,541,438,210	2,262,675,897,16
7		Juli	488,646,817,53	1,678,052,167,75	2,405,136,502,98
8		Agustus	503,551,131,32	2,044,512,971,75	2,782,346,282,10
9		September	479,692,819	1,865,790,490,67	2,614,276,377,55
10		Oktober	473,376,033,53	2,110,990,315,17	2,887,031,920,49
11		November	483,078,994,37	1,397,062,434	2,348,280,046,31
12		Desember	759,414,290	1,706,322,729,58	3,118,424,213,98
1	2014	Januari	467,672,678,16	1,401,156,307	2,067,648,086,65
2		Februari	487,711,341,05	1,425,384,387	2,060,757,340,86
3		Maret	498,040,694,32	1,479,623,962,42	2,253,037,185,42
4		April	443,615,454	1,604,946,307,75	2,385,652,905,20
5		Mei	553,154,468,84	1,817,343,752,58	3,153,502,728,42
6		Juni	521,102,774,16	2,007,733,467,05	3,267,012,337,60
7		Juli	530,644,074,11	1,784,704,938	3,154,949,319,53
8		Agustus	530,423,859,47	1,655,650,865,51	2,925,609,480,36
9		September	522,063,761,84	1,044,129,715,50	2,321,877,124,04
10		Oktober	87,256,695	2,227,840,334,09	3,219,214,378,74
11		November	956,032,901,95	1,825,323,812,67	6,146,495,023,08
12		Desember	1,033,421,686,79	3,247,713,411,35	5,070,255,994,55
1	2015	Januari	606,885,954,47	3,024,211,356,48	4,030,691,179,11
2		Februari	559,922,061,16	869,685,989,97	1,987,857,073,40
3		Maret	678,303,749,21	2,448,480,888,33	3,627,658,638,88
4		April	578,825,135,79	1,697,548,115,20	2,848,059,999,70
5		Mei	757,438,325,53	1,314,688,551,85	3,261,340,389,27
6		Juni	745,437,962	1,648,875,850	3,170,851,436,78
7		Juli	810,891,482	2,228,478,705,75	3,823,957,659,33
8		Agustus	698,147,039	1,204,498,195,83	2,650,350,432,11
9		September	715,763,266	1,230,416,439,67	2,658,265,924,04
10		Oktober	703,780,424	1,797,537,328,40	3,203,989,017,50
11		November	785,380,185	3,084,304,870,50	4,648,647,314,91
12		Desember	922,491,346	2,838,289,609,92	4,370,193,959,62